



BAYU NIRWANA SARI, S.H.,M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SALINAN

NOMOR : 25.-

TANGGAL : 24 Desember 2019

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT. SUMBERDAYA SEWATAMA

Ruko Baliview Point Blok B/25
Jl. Cirendeu Raya, Ciputat - Tangerang Selatan 15419
Telp : (021) 7415821,
Email : b.nirwanasari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. SUMBERDAYA SEWATAMA

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **24-12-2019** (dua puluh empat Desember dua ribu sembilan belas).-----

-Pukul **16.00 WIB** (enam belas Waktu Indonesia Barat).--

-Berhadapan dengan saya, **BAYU NIRWANA SARI**, Sarjana---

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----

Tangerang Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi----

seluruh Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-

saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta-

ini :-----

-**Tuan RENGGA, Sarjana Hukum**, lahir di Malang, pada----

tanggal **02-02-1983** (dua Februari seribu sembilan ratus

delapan puluh tiga), Pengacara, bertempat tinggal di--

Jalan Pluit Barat VI Nomor 19, Rukun Tetangga 013,----

Rukun Warga 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan-----

Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda---

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

3172010202830008, Warga Negara Indonesia.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

berdasarkan kuasa dengan hak substitusi dari pemegang--

saham sebagaimana ternyata dalam "PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM SECARA EDARAN (SIRKULER)-----

PT. SUMBERDAYA SEWATAMA" yang dibuat di bawah tangan,

tertanggal **29-11-2019** (dua puluh sembilan November dua

ribu sembilan belas) ("**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**"),----

bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta-

akta ini.-----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-----

menerangkan terlebih dahulu : -----

I. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-----

Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham
dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa---
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu
secara tertulis dan semua pemegang saham-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
diajukan secara tertulis serta menandatangani---
persetujuan tersebut.-----

II. Bahwa telah ditandatangani KEPUTUSAN PEMEGANG---
SAHAM sebagaimana tersebut di atas sebagai-----
pengganti Rapat Umum Pemegang Saham-----
PT. SUMBERDAYA SEWATAMA, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang anggaran dasarnya telah-----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan-----
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tanggal
26-03-2008 (dua puluh enam Maret dua ribu-----
delapan) Nomor 19, yang dibuat di hadapan MANSUR
ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya---
tanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu-----
delapan) Nomor AHU-24804.AH.01.02.Tahun 2008 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik---
Indonesia tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua--
ribu delapan) Nomor 62 Tambahan Nomor 13636 dan
kemudian diubah dengan :-----
-Akta tanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober
dua ribu sembilan) Nomor 39, yang dibuat di-----
hadapan MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris---
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----
Keputusannya tanggal 04-12-2009 (empat Desember-
dua ribu sembilan) Nomor-----
AHU-59440.AH.01.02. Tahun 2009;-----
-Akta tanggal 01-02-2011 (satu Februari dua-----
ribu sebelas) Nomor 01, yang dibuat di hadapan--
Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan-----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal-----
14-02-2011 (empat belas Februari dua ribu-----
sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-04691;-----
-Akta tanggal 01-06-2011 (satu Juni dua ribu---
sebelas) Nomor 05, yang dibuat di hadapan-----
Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan-----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal-----
07-06-2011 (tujuh Juni dua ribu sebelas) Nomor--
AHU-AH.01.10-17309;-----
-Akta tanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan---
Juni dua ribu dua belas) Nomor 63, yang dibuat--
di hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut--
dan pemberitahuan perubahan datanya telah-----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----

sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal-----
15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu dua-----
belas) Nomor AHU-AH.01.10-30557;-----
-Akta tanggal 04-04-2013 (empat April dua ribu--
tiga belas) Nomor 10, yang dibuat di hadapan----
Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang--
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya---
tanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga-----
belas) Nomor AHU-29941.AH.01.02.Tahun 2013 dan--
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal-----
05-06-2013 (lima Juni dua ribu tiga belas) Nomor
AHU-AH.01.10-22285;-----
-Akta tanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei---
dua ribu tiga belas) Nomor 88, yang dibuat di---
hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan-----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal-----
02-07-2013 (dua Juli dua ribu tiga belas) Nomor
AHU-AH.01.10-26734;-----
-Akta tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua
ribu enam belas) Nomor 84, yang dibuat di-----
hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan-----

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----
31-05-2016 (tiga puluh satu Mei dua ribu enam---
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0053086;-----
-Akta tanggal 12-12-2018 (dua belas Desember dua
ribu delapan belas) Nomor 188, yang dibuat di---
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta-----
Selatan dan pemberitahuan perubahan datanya----
telah diterima dan dicatat di dalam database---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----
19-12-2018 (sembilan belas Desember dua ribu---
delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0277579;-----
-Akta tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu---
sembilan belas) Nomor 01, yang dibuat di hadapan
Saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan-----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam----
database Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya--
tanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu
sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0300304;-----
-Akta tanggal 15-11-2019 (lima belas November---
dua ribu sembilan belas) Nomor 11, yang dibuat--
di hadapan Saya, Notaris dan pemberitahuan-----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya--

tanggal 20-11-2019 (dua puluh November dua ribu-sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0361951;-----

-Selanjutnya disebut **Perseroan**.-----

-Penghadap menyatakan bahwa tidak ada perubahan-susunan pemegang saham dan susunan pengurus-----

Perseroan selain daripada yang telah dinyatakan dalam akta-akta tersebut di atas.-----

III. Bahwa KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM tersebut telah---
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu : -----

1. **PT GODRA INVESTAMA MANDIRI**, suatu Perseroan--

Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di---
Jakarta.-----

-Yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat---
yang mewakili Direksi yaitu :-----

-**Tuan CHANDRA ISWORO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-06-1970 (dua puluh tiga Juni-----
seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta,--
bertempat tinggal di Jalan Sawit 5 Nomor 21--
Kalisari, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga----
010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar-----
Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah---
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) : 3175052306700006, Warga Negara-----
Indonesia;-----

-Selaku pemegang **20.000.000.000 (dua puluh---
milyar)** saham kelas B yang telah dikeluarkan-
dalam Perseroan dengan nilai nominal saham---
seluruhnya Rp **200.000.000.000,- (dua ratus---
milyar Rupiah)**;-----

2. **PT ABM Investama Tbk**, suatu Perseroan-----

Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum---
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di---
Jakarta.-----

-Yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur
Utama yang mewakili Direksi yaitu :-----

-**Tuan ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA, (pada Kartu
Tanda Penduduk tertulis ACHMAD ANANDA)**, lahir
di Jakarta, pada tanggal 24-04-1966 (dua-----
puluh empat April seribu sembilan ratus enam
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pejaten---
Barat I/4.E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----
3174042404660005, Warga Negara Indonesia;----
-Selaku pemegang **200.000.000 (dua ratus juta)**
saham kelas A yang telah dikeluarkan dalam---
Perseroan dengan nilai nominal saham-----
seluruhnya **Rp 200.000.000.000,- (dua ratus---**
milyar Rupiah);-----

-Sehingga mewakili 100% (seratus persen) saham--
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu-----
sebanyak **20.200.000.000 (dua puluh milyar dua---**
ratus juta).-----

-Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10
ayat 5 Anggaran Dasar Perseoran junto Pasal 91
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, keputusan----
keputusan yang diambil oleh pemegang saham-----
sebagaimana dituangkan dalam KEPUTUSAN PEMEGANG
SAHAM tersebut adalah sah.-----

IV. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana-----

tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan---
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM tersebut ke dalam akta
ini.-----

V. Bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran-
orang-orang yang menandatangani KEPUTUSAN-----
PEMEGANG SAHAM tersebut di atas dan atas-----
keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di---
dalamnya.-----

VI. Bahwa dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM tersebut---
secara bulat menyatakan dan memberikan-----
persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menerima dan menyetujui pengangkatan Tuan----
SURYANTORO PRAKOSO sebagai anggota Direksi---
Perseroan terhitung efektif sejak tanggal---
01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh).
Masa jabatan anggota Direksi yang baru-----
diangkat mengikuti sisa masa jabatan anggota-
Direksi lainnya yang sedang menjabat.-----
2. Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut--
di atas maka terhitung sejak tanggal-----
01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh)
susunan pengurus Perseroan menjadi, sebagai--
berikut :-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan FERRY ARIEF SUNANDAR,-
lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 16-09-1964 (enam---
belas September seribu-----
sembilan ratus enam puluh--
empat), Swasta, bertempat--
tinggal di Jalan Pulau-----
Nirwana III/6, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga--
009, Kelurahan Kembangan---

Direktur

:

Utara, Kecamatan Kembangan,
Kota Jakarta Barat,-----
Provinsi Daerah Khusus-----
Ibukota Jakarta, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 3173081609640001,--
Warga Negara Indonesia;----

lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 13-02-1970 (tiga---
belas Februari seribu-----
sembilan ratus tujuh-----
puluh), Karyawan Swasta,---
bertempat tinggal di Jalan-
Metro Alam VIII/BF-16,-----
Rukun Tetangga 009, Rukun--
Warga 015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus-----
Ibukota Jakarta, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 3174051302700005,--
Warga Negara Indonesia.----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris

Utama:

Tuan BOEDI SANTOSO, lahir--
di Surabaya, pada tanggal---
28-01-1961 (dua puluh-----
delapan Januari seribu-----
sembilan ratus enam puluh--
satu), Swasta, bertempat---
tinggal di Jalan Jati Indah

VII Nomor 5, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Pangkalan Jati,--
Kecamatan Cinere, Kota-----
Depok, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) :-----
3276042801610002, Warga----
Negara Indonesia;-----

Komisaris : **Tuan CHANDRA ISWORO,** -----
tersebut;-----

Komisaris : **Nyonya MIRANTI GANI,** lahir--
Independen di Jakarta, pada tanggal--
24-03-1963 (dua puluh empat
Maret seribu sembilan ratus
enam puluh tiga), Swasta,--
bertempat tinggal di Jalan
Niaga Hijau IV/4, Rukun----
Tetangga 004, Rukun Warga--
017, Kelurahan Pondok-----
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus-----
Ibukota Jakarta, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 3174056403630002,--

-Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi--
kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan RENGGA-----
TEMENGGUNG dan/atau Nona SHINTA FATIMAH BUDIARTI-----
dan/atau Tuan WINARNO PARTODIWIRYA dan/atau Tuan HARRY
KURNIAWAN, baik bertindak bersama-sama atau sendiri---
sendiri untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan---

yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan---
yang diambil termasuk namun tidak terbatas, menghadap,
memberikan keterangan-keterangan, pernyataan-----
pernyataan, melaporkan, memintakan persetujuan,-----
memberitahukan kepada instansi pemerintah yang-----
relevan, sehubungan dengan keputusan para Pemegang----
Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas,-----
menyatakan kembali keputusan dalam akta Notaris, untuk
menghadap pejabat dan Notaris, untuk membuat atau-----
mengakibatkan menjadi dibuat dan menandatangani akta--
akta dan surat-surat atau dokumen yang diperlukan, dan
terlebih lagi untuk mengambil semua tindakan yang-----
diperlukan yang mana harus dan/atau dapat dilakukan---
dalam rangka melaksanakan keputusan.-----

-Keputusan ini memiliki kekuatan dan efektifitas yang-
sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat--
Umum Pemegang Saham Perseroan.-----

-Para pemegang saham Perseroan tersebut selanjutnya---
juga menegaskan dan memutuskan bahwa tanggal dari dan-
berlakunya Keputusan Pemegang Saham adalah tanggal----
penandatanganan terakhir Pemegang Saham Perseroan yang--
tertulis dalam Keputusan Pemegang Saham ini. Setelah--
efektif, Keputusan Pemegang Saham ini menjadi final---
dan mengikat.-----

-Penghadap saya, Notaris Kenal.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 16.30 WIB (enam-----
belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).--

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota -----
Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal serta dimulai
pada pukul sebagaimana tersebut pada awal akta ini,
dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan TONI SULTONI, Sarjana Ekonomi, lahir di -----

Gununghalu, pada tanggal 03-02-1982 (tiga Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman AA nomor 41, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005,-- Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----- (NIK) : 3173050302820003;-----

2. Nyonya SUSILAWATI, lahir di Cirebon, pada tanggal- 15-10-1974 (lima belas Oktober seribu sembilan----- ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pamulang Permai II Blok----- E-67/7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015,----- Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota----- Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk--- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----- 3674065510740009;-----

--Keduanya adalah pegawai Kantor Notaris yang saya,--- Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada (para-) penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan--- (para-) Penghadap, berhubung Penghadap telah----- mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini--- ditandatangani oleh (para-) Penghadap, saksi-saksi,--- dan saya, Notaris, kemudian (para-) Penghadap----- membubuhkan sidik jari ibu jari tangan kanannya pada-- lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta-- ini.-----

-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini----- sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan--- kehendak (para-) Penghadap sebagaimana dibuat dalam--- bentuk minuta ini dan (para-) Penghadap menyatakan--- dengan ini menjamin kebenaran, keaslian, kelengkapan--

identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini serta identitas (para-) Penghadap sesuai dengan--- tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, tanpa ada yang dikecualikan dan bertanggung jawab----- sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga (para-)----- Penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari---- segala tuntutan dan gugatan berupa apapun apabila di-- kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul---- sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini baik perdata, tata usaha negara maupun pidana,---- termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang---- dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.-----

-bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan--- tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap----- melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap----- Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-)--- penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris----- dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk-- dan atas nama (para-) penghadap melakukan pencabutan-- terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.-----

-bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, maka (para-) penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini.-----

-bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/----- petikan dari minuta akta (akta otentik) terdapat----- kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
semestinya.-----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn.